LEO Investments Tbk

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LEO INVESTMENTS Tbk
Rabu, 15 Juni 2022

Tata tertib ini juga memuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") akan dilangsungkan secara efiisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon untuk hadir paling lambat pukul 08.00 WIB untuk melakukan registrasi.

3. Proses registrasi kehadiran bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik akan dibuka sejak pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.00 WIB.

4. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

5. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui system eASY.KSEI, yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**E-Proxy**").

6. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham secara tertulis maupun dengan menggunakan E-Proxy datam platform eASY.KSEI dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat tanggal 11 Mei 2022.

7. Semua pihak yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan Kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

   a) Pada saat kedatangan di Gedung tempat penyelenggaraan Rapat:

      - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uni Tes Rapid Antigen COVID-19 atas nama dirinya yang menunjukan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1x24 jam sebelum tanggal Rapat.

      - wajib menyerahkan formular deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada www.leo-investments.com; dan

- wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

b) setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
   - wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
   - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

c) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

8. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejalan terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.

9. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.

10. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

    i. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 14 April 2022.

    ii. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
       a. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 26 April 2022; dan
       b. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 11 Mei 2022.

    Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

11. Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan atau salah seorang anggota Dewan Komisaris selaku Ketua Rapat.

12. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

13. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebefum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

    a. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diberikan kesempatan selama 5 (lima) menit dengan mengirimkan secara online pada aplikasi eASY.KSEI, dan setelah itu Perseroan akan sampaikan tanggapan secara ringkas dan padat dalam waktu 10 (sepuluh) menit.

b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media conferencing dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di pfatform conferencing yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiiki/diwakili, mata acara yang relevan dan pertanyaannya. Pertanyaan wajib mengenai pokok Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. Hanya pertanyaan yang memenuhi ketentuan di atas yang akan dibacakan dan ditanggapi.

c. Para Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mencantumkan nama Pemegang Saham dan Penerima Kuasa (apabila ada), jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.

d. Pertanyaan/pendapat dari para pemegang saham yang masuk akan dikumpul kan dan Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah diterima.

e. Kemudian Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham yang relevan dengan mata acara Rapat yang bersangkutan. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

14. Untuk setiap mata acara Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan melakukan tanya jawab dalam waktu 15 (lima belas) menit dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu oleh Ketua Rapat.

15. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum rapat dilaksanakan maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sah menghadiri RUPS.

16. Apabila Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara tertulis maupun dengan menggunakan E- Proxy dalam platform eASY.KSEI, maka kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran virtual dari kuasa Pemegang Saham tersebut.

17. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir dalam Rapat ini setelah Kuorum Rapat ini dibacakan oleh Notaris, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sebagai undangan dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya.

18. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau setelah waktu tanya jawab sefesai.

19. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.

20. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap agenda Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk setiap agenda Rapat, dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.

21. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

22. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang saham.

23. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, peserta Rapat dan hadirin dimohon untuk mematikan telepon selular atau memposisikan ke posisi diam atau silent.

24. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.